



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

TRI PURNOMO, Tempat tanggal lahir Sragen, 05 Juni 1974,
Pekerjaan Kepolisian R.I. (POLRI), Agama Islam, Alamat
Jl. Parang Liris Tegalorejo RT.001/RW.002, Kelurahan
Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta
Disebut sebagai -----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 05 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan nomor register 91/Pdt.P/2024/PN Skt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama: ENDAH SULISTYAWATI; demikian seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 293/18/VI/2011 pada tanggal 9 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa, dalam perkawinan antara PEMOHON dengan ENDAH SULISTYAWATI telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : CALVINE JANUARIZA INDAH PURNAMA, demikian seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 459/TP/2012 pada tanggal

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;

3. Bahwa, isteri PEMOHON yang bernama ENDAH SULISTYAWATI telah meninggal dunia pada tanggal, 14-05-2021, demikian seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Kematian nomor 337–KM–17072021– 0020 yang dikeluarkan di Kota Surakarta oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 17-07-2021;
4. Bahwa, isteri PEMOHON yang bernama ENDAH SULISTYAWATI semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah dengan bangunan yang berdiri di atasnya seperti yang tercantum dalam :
 - o Sertifikat Hak Milik NIB : 11. 02. 000002526.0 terletak di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, seluas : 104 m² (seratus empat meter persegi), pemegang hak : ENDAH SULISTYAWATI ;
5. Bahwa, sekarang PEMOHON membutuhkan biaya untuk hidup dan pendidikan anak PEMOHON ;
6. Bahwa, oleh karena PEMOHON bertempat-tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Surakarta, maka PEMOHON mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Kota Surakarta.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Surakarta berkenan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk bertindak selaku orang tua yang hidup terlama dari anak PEMOHON yang masih di bawah umur yang bernama : CALVINE JANUARIZA INDAH PURNAMA, untuk menjual tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seperti yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik NIB : 11. 02. 000002526. 0 terletak di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, seluas : 104 m² (seratus empat meter persegi), pemegang hak : ENDAH SULISTYAWATI ;

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya terdapat sedikit perubahan, yaitu mengenai Nomor Sertifikat Hak Milik di dalam permohonan pemohon tercantum nomor: NIB: 11.02.000002526, namun sudah di revoi oleh Pemohon menjadi Nomor 1389;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3372010506740004, tanggal 17 Juli 2021, atas nama Tri Purnomo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 337201042060001, tanggal 12 Juli 2022, atas nama Kepala Keluarga Tri Purnomo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta bermeterai sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 293/18/VI/2011, tanggal 09 Juni 2011, atas nama Tri Purnomo dengan Endah Sulistyawati, yang telah dilangsungkan di KUA (Kantor Urusan Agama) Laweyan, Kota Surakarta, bermeterai sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 459/TP/2012, atas nama Calvine Januariza Indah Purnama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, pada tanggal 03 April 2012, bermeterai sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Endah Sulistyawati, Nomor 3372-KM-17072021-0020, meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 17 Juli 2021, bermeterai sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat tanah pekarangan yang tercatat dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1389, yang terletak di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, seluas 104 (seratus

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- empat} meter persegi, hak milik atas nama Endah Sulistyawati, bermeterai sesuai dengan fotokopi tidak bisa menunjukkan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan atas nama Tri Purnomo, dari Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Nomor 470/166/ VII/2024, tanggal 16 Juli 2024, yang diketahui Camat Laweyan, bermeterai diberi tanda P-7
 8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tri Purnomo, lahir di Sragen tanggal 5 Juni 1974, mengetahui Kepala Kelurahan Sondakan, bermeterai sesuai dengan fotokopi tidak bisa menunjukkan aslinya diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi surat pernyataan ahli waris yang bertanda tangan Riyan Buyung Mahaputra, lahir di Surakarta tanggal 01 Juli 1998, (anak bawaan dari Endah Sulistyawati) dan Calvine Januariza Indah Purnama (anak kandung Endah Sulistyawati dengan Tri Purnomo) lahir di Surakarta tanggal 04 Januari 2012, ahli waris dari almarhumah Endah Sulistyawati, bermeterai sesuai dengan fotokopi tidak ditunjukkan aslinya, karena asli ada di Notaris, diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi silsilah ahli waris SHM No. 1389/ Kelurahan .Sondakan atas nama Endah Sulistyawati, bermeterai sesuai dengan fotokopi tidak bisa menunjukkan aslinya, diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 berupa fotokopi yang di persidangan oleh Pemohon diperlihatkan aslinya kecuali bukti P-6, P-8, P-9, P-10 tanpa diperlihatkan aslinya, karena ada di notaris dan setelah Hakim sandingkan ternyata isinya sesuai. Bukti mana telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*), sehingga dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan akan tetapi untuk kekuatan pembuktian masing-masing surat tersebut akan Hakim pertimbangkan sejalan dengan relevansinya dengan pembuktian pokok permohonan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Wahyu Ady Sambodo, S.T., di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu istri pemohon kakak kandung istri saksi;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali untuk anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa pemohon menikah dengan Endah Sulistyawati, di KUA Laweyan;
- Bahwa pemohon menikah ditahun 2011, dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Calvine Januariza Indah Purnama;
- Bahwa benar anak pemohon tersebut saat ini berusia 12 tahun dan sekarang sekolah kelas 2 SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- Bahwa benar istri Pemohon yang bernama Endah Sulistyawati telah meninggal dunia pada tahun 2021 pada saat Covid;
- Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai anggota Polisi di Polsek Pasar Kliwon;
- Bahwa benar Endah Sulistyawati mendapat warisan berupa tanah dan bangunan dari orang tuanya seluas 104 (seratus empat) meter persegi yang terletak di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa benar pemegang hak atas tanah tersebut adalah Endah Sulistyawati;
- Bahwa benar Endah Sulistyawati sebelum menikah dengan Tri Purnomo sudah mempunyai anak laki-laki yang bernama Riyan Buyung Mahaputra, sudah dewasa dan sudah berkeluarga yang juga menjadi ahli waris dari Endah Sulistyawati;
- Bahwa benar saat ini pemohon sedang memproses jual beli atas tanah dan bangunan tersebut namun oleh Notaris dianjurkan untuk mengurus perwalian anak dibawah umur terlebih dahulu di Pengadilan atas nama anak Pemohon Calvine Januariza Indah Purnama;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2) Haris Wijono, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu istri pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa benar yang saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali anaknya yang masih dibawah umur;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon melangsungkan perkawinan dengan Endah Sulistyawati, di KUA (Kantor Urusan Agama) Laweyan;
- Bahwa benar pemohon dan Endah Sulistyawati menikah pada tanggal 09 Juni 2011 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Calvine Januariza Indah Purnama;
- Bahwa benar anak pemohon tersebut saat ini berusia 12 tahun dan sekarang sekolah kelas 2 SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- Bahwa benar istri Pemohon yang bernama Endah Sulistyawati telah meninggal dunia pada tahun 2021 pada saat Covid;
- Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai anggota Polisi di Polsek Pasar Kliwon;
- Bahwa benar Endah Sulistyawati mendapat warisan berupa tanah dan bangunan dari orang tuanya seluas 104 (seratus empat) meter persegi, yang terletak di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa benar pemegang hak atas tanah tersebut adalah Endah Sulistyawati;
- Bahwa benar Endah Sulistyawati sebelum menikah dengan Tri Purnomo sudah mempunyai anak laki-laki yang bernama Riyan Buyung Mahaputra, sudah dewasa dan sudah berkeluarga yang juga menjadi ahli waris dari Endah Sulistyawati;
- Bahwa benar saat ini pemohon sedang memproses jual beli atas tanah dan bangunan tersebut namun oleh Notaris dianjurkan untuk mengurus perwalian anak dibawah umur terlebih dahulu di Pengadilan atas nama anak Pemohon Calvine Januariza Indah Purnama;

Terhadap keterangan Saksi, Pihak Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Skt



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan untuk Pemohon agar ditetapkan dan diberi izin untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang masih belum dewasa untuk menjual sebidang tanah, yang terletak di Kelurahan Sondakan sebagaimana SHM Nomor 1389 terletak di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, seluas 104 (seratus empat) meter persegi;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah:

- 1) Siapa subjek hukum yang memiliki relevansi hak terhadap objek sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1389 terletak di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, seluas 104 (seratus empat) meter persegi;
- 2) Apabila terdapat sebagian atau seluruhnya relevansi hak oleh Pemohon, apakah Pemohon berhak dan memenuhi syarat sebagai wali/kuasa untuk melakukan perbuatan hukum (dalam hal ini menjual) sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1389 terletak di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, seluas 104 (seratus empat) meter persegi, mewakili kepentingan terbaik bagi anak yang diwakilinya tersebut sejumlah proporsi hak yang dimiliki mereka?

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atautkah harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah diperoleh fakta hukum:

- 1) Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Endah Sulistyawati, dan selama perkawinan memiliki 1(satu) orang anak perempuan yaitu: Calvine Januariza Indah Purnama, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 459/TP/2012 pada tanggal 4 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa secara yuridis, Calvine Januariza Indah Purnama, (Anak kandung dari pemohon adalah masih tergolong "Anak";
- 4) Bahwa istri pemohon yang bernama Endah Sulistyawati telah meninggal dunia 14 Mei 2021, demikian seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Kematian nomor 3372-KM-17072021-0020 yang dikeluarkan di Kota Surakarta oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 17 Juli 2021;
- 5) Bahwa pasca meninggalnya istri dari Pemohon tersebut, anak Pemohon, diasuh oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya;
- 6) Bahwa selama perkawinannya, Pemohon dengan istrinya memperoleh harta melalui warisan dari orang tua dari Endah Sulistyawati berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1389 terletak di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, seluas 104 (seratus empat) meter persegi;
- 7) Bahwa intensi Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh penetapan guna dapat mengalihkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1389 terletak di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, seluas 104 (seratus empat) meter persegi, yang salah satunya penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Anak Pemohon;
- 8) Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai Orang Tua serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap intensi permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Calvine Januariza Indah Purnama, secara yuridis masih tergolong "Anak", sehingga berdasarkan hal tersebut petitum angka 2, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan,

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang apabila dikaitkan dalam perkara *aquo* maka Pemohon berhak mewakili (Anak), karena anak pemohon tergolong masih dibawah umur;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, yang apabila dikaitkan dalam perkara *aquo* sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1389 (seribu tiga ratus delapan puluh sembilan) terletak di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, seluas 104 (seratus empat) meter persegi, merupakan harta warisan dari orangtua Endah Sulistyawati, dan sudah atas nama Endah Sulistyawati (Almh);

Menimbang bahwa pasca meninggalnya Endah Sulistyawati, telah dilakukan proses turun waris terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1389, luas 104 (seratus empat) meter persegi, sehingga Sertifikat tersebut menjadi atas nama Calvine Januariza Indah Purnomo;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang bahwa intensi Pemohon mengalihkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1389 dengan luas 104 (seratus empat) meter persegi, adalah agar salah satunya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup anak Pemohon, sehingga kepentingan anak menghendakinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon patut untuk menjadi wali/kuasa orang tua sebatas mewakili kepentingan Anak pemohon untuk mengalihkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1389, luas 104 (seratus empat) meter persegi, hal mana sejalan dengan salah satu asas dalam hukum pertanahan nasional yaitu asas *nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet* (tidak

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorangpun yang dapat menyerahkan hak-haknya kepada orang lain lebih banyak dari hak yang dimilikinya), berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Pemohon sebagai wali/kuasa orang tua dari Anak Calvine Januariza Indah Purnama, karenanya petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ke dalam satu amar;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang amarnya termuat dalam amar penetapan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/II/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak selaku orang tua yang hidup terlama dari anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama **Calvine Januariza Indah Purnama**, untuk menjual tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seperti yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1389 terletak di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, seluas 104 (seratus empat) meter persegi, pemegang hak Endah Sulistyawati;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Skt tanggal 15 Agustus 2024, dan

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nuning Dyah Handayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan telah kirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Nuning Dyah Handayani, S.H., M.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp100.000,00
- Penggandaan : Rp 3.000,00
- Meterai Penetapan : Rp 10.000,00
- Redaksi Penetapan : Rp 10.000,00 +
- Jumlah Rp153.000,00

(seratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)